



**PERATURAN
YAYASAN RAHMANY
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT RAHMANIYAH
SEKAYU**

**YAYASAN RAHMANY SEKAYU
INSTITUT RAHMANIYAH SEKAYU
SEKAYU
2023**

PERATURAN YAYASAN RAHMANY
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSTITUT RAHMANIYAH
SEKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN RAHMANY

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Rahmaniyah Sekayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/D/O/1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmaniyah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 556/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah Di Kabupaten Musi Banyuasin Dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmaniyah Di Kabupaten Musi Banyuasin Menjadi Institut Rahmaniyah Sekayu Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Rahmany;
6. Anggaran Dasar Yayasan Rahmany sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 10 Mei 1999, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Septinierco Agraperta, S.H., M.Kn. Nomor 16 tanggal 7 Oktober 2021 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH. 01-06-0028839; dan
7. Peraturan Yayasan Rahmany Nomor 26 Tahun 2023 tentang Statuta Institut Rahmaniyah Sekayu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN YAYASAN RAHMANY TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT RAHMANIYAH SEKAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Rahmany ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Rahmanyah Sekayu yang selanjutnya disebut/disingkat Institut atau IRS adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Statuta Institut Rahmanyah Sekayu yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Yayasan Rahmany mengenai pengelolaan Institut Rahmanyah Sekayu yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Institut Rahmanyah Sekayu.
3. Yayasan adalah Yayasan Rahmany sebagai badan hukum penyelenggara Institut Rahmanyah Sekayu.
4. Rektor adalah Rektor Institut Rahmanyah Sekayu sebagai unsur penyusun dan pelaksana kebijakan akademik di lingkungan Institut dan bertanggung jawab kepada Yayasan Rahmany.
5. Senat adalah organ Institut dengan tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Institut dan bertanggung jawab kepada Yayasan Rahmany.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di Institut Rahmanyah Sekayu sebagai unsur pelaksana kegiatan akademik di lingkungan fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Institut Rahmadiyah Sekayu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Rahmany.
- (2) Institut Rahmadiyah Sekayu dipimpin oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Institut Rahmadiyah Sekayu untuk dan atas nama Ketua Pengurus Yayasan Rahmany.
- (2) Dalam memimpin Institut, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor sesuai dengan penunjukan Rektor.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Wakil Rektor mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan tugas Institut.

- (6) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. membantu Rektor dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Institut; dan
 - b. membantu Rektor dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi di lingkungan Institut.

Pasal 4

Rektor dan Wakil Rektor merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Institut.

Pasal 5

Institut Rahmadiyah Sekayu mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Organ Institut Rahmadiyah Sekayu terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- d. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Keuangan dan Administrasi Umum;
- e. Dekan;
- f. Ketua Jurusan;
- g. Ketua Program Studi;
- h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

- i. Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
- j. Lembaga Pengembangan Karir dan Kerjasama (LPKK);
- k. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
- l. Biro Sumberdaya, Keuangan dan Administrasi Umum (BSKAU);
- m. Laboratorium;
- n. Perpustakaan; dan
- o. Sentra Pelayanan Mahasiswa (SPM).

BAB III

SENAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Senat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan Rahmany.
- (2) Senat dipimpin oleh Ketua Senat.

Pasal 8

Senat mempunyai tugas penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Senat menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
- b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Senat terdiri atas:

- a. Ketua Senat merangkap anggota;
- b. Sekretaris Senat merangkap anggota; dan
- c. Anggota Senat.

BAB IV

REKTOR

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan Rahmany.

Pasal 12

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Institut Rahmadiyah Sekayu untuk dan atas nama Ketua Pengurus Yayasan Rahmany.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Pengurus Yayasan Rahmany setelah mendapat persetujuan organ Institut Rahmadiyah Sekayu;
- b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Institut Rahmadiyah Sekayu;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;

- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Pengurus Yayasan Rahmany;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan Institut Rahmadiyah Sekayu dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

BAB V WAKIL

REKTOR Kedudukan dan Tugas

Pasal 14

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 15

Wakil Rektor mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan fungsi Rektor dalam bidang akademik, kemahasiswaan, kerjasama, sumberdaya, keuangan dan administrasi umum.

BAB VI
DEKAN
Kedudukan dan Tugas

Pasal 16

Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 17

(1) Dekan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan fakultas.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana Pasal 17 ayat (1), Dekan dibantu oleh Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi jika ada.

BAB VII
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kedudukan dan Tugas

Pasal 18

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau LPPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau LPPM dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau Ketua LPPM.

Pasal 19

Ketua LPPM menjalankan tugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Institut.

BAB VIII

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Kedudukan dan Tugas

Pasal 20

(1) Lembaga Penjamin Mutu atau LPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Lembaga Penjamin Mutu atau LPM dipimpin oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu atau Ketua LPM.

Pasal 21

Ketua LPM menjalankan tugas menyelenggarakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IX

LEMBAGA PENGEMBANGAN KARIR DAN KERJASAMA

Kedudukan dan Tugas

Pasal 22

(1) Lembaga Pengembangan Karir dan Kerjasama atau LPKK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Lembaga Pengembangan Karir dan Kerjasama atau LPKK dipimpin oleh Ketua Lembaga Pengembangan Karir dan Kerjasama atau Ketua LPKK.

Pasal 23

Ketua LPKK menjalankan tugas menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada Institut.

BAB X

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN

Kedudukan dan Tugas

Pasal 24

(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAAK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAAK dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau Kepala BAAK.

Pasal 25

Kepala BAAK menjalankan tugas membantu Rektor dalam menjalankan fungsi non-akademik dalam bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan.

BAB XI

BIRO SUMBERDAYA, KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI UMUM

Kedudukan dan Tugas

Pasal 26

(1) Biro Sumberdaya, Keuangan dan Administrasi Umum atau BSKAU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Biro Sumberdaya, Keuangan dan Administrasi Umum atau BSKAU dipimpin oleh Kepala Biro Sumberdaya, Keuangan dan Administrasi Umum atau Kepala BSKAU.

Pasal 27

Kepala BSKAU menjalankan tugas membantu Rektor dalam menjalankan fungsi non-akademik dalam bidang sumberdaya (sarana, prasarana), keuangan dan administrasi selain akademik atau administrasi umum.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA PENGURUS YAYASAN
RAHMANY



Dr. M. Yustian Yusa, S.S., M.Si.